



**NOTA KESEPAHAMAN  
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**



**ANTARA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM WALISEMBILAN SEMARANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**Nomor: 192/MoU/SETIA-WS/XII/2019  
Nomor: 109/Un.10.0/R/HM.01/12/2019**

**TENTANG  
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (12-12-2019), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. FADIL, M.Ag** : **Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Walisembilan Semarang (SETIA WS)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Agama Islam Walisembilan Semarang**, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No, 17, Semarang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**
- 2. Prof. Dr. H. IMAM TAUFIQ, M.Ag** : **Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang**, berkedudukan di Jalan Walisongo nomor 3 - 5 Semarang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia" sesuai dengan tugas Tri Dharma dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK KESATU** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.

